

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang menjadi permasalahan cukup besar dalam dunia akuntansi adalah *fraud* (kecurangan). Baik di negara maju maupun negara berkembang, *fraud* ini menjadi salah satu ancaman besar bagi suatu organisasi privat atau publik (Majid et al., 2022). Beberapa kasus *fraud* yang terjadi menunjukkan bahwa dalam suatu entitas tidak ada yang benar-benar aman dari kemungkinan terjadinya *fraud* (Kristuti et al., 2023). Seiring berjalannya waktu, jumlah kasus *fraud* yang terungkap terus meningkat dan melibatkan lebih banyak pelaku serta lebih kompleks pula.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2019), *fraud* didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. Sedangkan Pratama et al. (2024) menyatakan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau mengambil keuntungan secara tidak sah. Albrecht (dalam Kuntadi et al., 2022) mendefinisikan *fraud* sebagai segala cara yang dibuat oleh seseorang untuk merugikan orang lain dengan menyajikan informasi yang salah. Siapa pun dapat menjadi pelaku dari tindakan *fraud*, mereka tidak memandang dari segi jabatan.

Fraud sudah menjadi fenomena yang umum di Indonesia dan berkembang pesat dalam kedua sektor, yaitu dalam sektor pemerintahan dan sektor swasta. *Fraud* merupakan masalah dan tantangan utama global yang mempengaruhi semua organisasi di dunia (Suryandari dan Gayatri, 2022). *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga bentuk, yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dan korupsi (*corruption*).


Menurut hasil Survei *Fraud* Indonesia (SPI) yang dirilis oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter (2019) menunjukkan bahwa tindakan *fraud* yang umum terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar di Indonesia yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi mengarah pada tindakan manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang berdampak negatif pada ekonomi dan keuangan negara (Anggara dan Suprasto, 2020). Kasus korupsi tersebut menjadi perhatian penting dan isu utama karena mempengaruhi perekonomian dan stabilitas negara.



Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter* (2019)

Gambar 1.1: Frekuensi *Fraud* di Indonesia Tahun 2019

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan persentase 64,4%, yang dipilih 154 responden dari total 239 responden. Jenis *fraud* selanjutnya yaitu penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan dengan persentase 28,9% dari 69 responden, sedangkan untuk *fraud* laporan keuangan didapatkan persentase 6,7% dengan 16 responden. Selain itu, berdasarkan data tersebut, ACFE IC juga membuat gambaran estimasi jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia akibat dari frekuensi masing-masing jenis *fraud* dari data di atas. Hasil dari estimasi tersebut sesuai dengan frekuensinya, yaitu korupsi menjadi jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia, disusul oleh penyalahgunaan aset, dan terakhir yakni *fraud* laporan keuangan.



Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter (2019)*

Gambar 1.2: *Fraud* Paling Merugikan di Indonesia Tahun 2019

Isu tentang korupsi di Indonesia menjadi salah satu masalah utama di Indonesia karena praktik-praktik tindak korupsi semakin marak terjadi (Ar et al., 2022). Semua organisasi, termasuk pada organisasi pemerintahan, memiliki strategi tersendiri untuk mencegah terjadinya kenaikan angka dari tindakan *fraud*. Berbagai pihak tentu harus sadar dan peduli dengan

lingkungan kerja mereka. Hal ini bertujuan untuk selalu mewaspadai dan memahami indikasi terjadinya *fraud* (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter (ACFE-IC), 2019). Pencegahan kecurangan harus dilakukan guna mencegah kerugian yang lebih besar bersamaan dengan reputasi yang buruk instansi maupun individu (Kuswati, 2023). Penelitian ini mencakup berbagai studi tentang pencegahan *fraud* oleh para peneliti. Diharapkan hal ini akan bermanfaat bagi instansi pemerintahan maupun entitas bisnis lainnya untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya mengurangi tingkat *fraud* yang masih terjadi serta mencegah *fraud* yang belum terjadi.

Salah satu faktor yang dinilai dapat memainkan peran yang besar dalam mencegah *fraud* adalah *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* dianggap sangat efektif sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mencegah *fraud*. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Syahputra dan Irawati (2023) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* terbukti menjadi metode yang paling efektif untuk mencegah *fraud* di instansi pemerintah. Semakin baik *whistleblowing system* dalam sebuah instansi, maka semakin baik pula pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh instansi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuswati (2023) serta Sanjani dan Werastuti (2021) yang menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh dan Nurhidayati (2021) serta Inawati dan Sabila

(2021) menjelaskan hal yang berbeda, yaitu *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selain *whistleblowing system*, faktor lain yang dianggap menjadi upaya yang tidak kalah penting untuk mencegah terjadinya *fraud* yaitu pengendalian internal. Lemahnya sistem pengendalian internal dapat menjadikan peluang bagi seseorang untuk melakukan *fraud*, maka dari itu pengendalian internal yang baik diperlukan untuk mencegah terjadinya *fraud* tersebut. Hal ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Wulandari (2023); Ohoiway et al. (2023); serta Pratama et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Penerapan pengendalian internal yang kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan lebih kecil. Namun, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ar et al. (2022); Kristuti et al. (2023); dan Kuswati (2023) menunjukkan sebaliknya bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Apabila pengendalian internal dalam instansi pemerintah lemah, maka akan kemungkinan terjadinya *fraud* akan besar.

Terjadinya *fraud* akuntansi pada instansi pemerintah dapat juga disebabkan oleh kompetensi aparatur yang bekerja di instansi tersebut. Kompetensi yang dimiliki oleh aparatur di suatu instansi yang sesuai dengan pekerjaannya di instansi tersebut dapat membantu mencegah kemungkinan terjadinya *fraud* (Kusumaningrum dan Wulandari, 2023). Faktor kompetensi aparatur ini berpengaruh signifikan dalam pencegahan *fraud* seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani dan Kholis

(2023); Elisabeth et al. (2023); Pratama et al. (2024); serta Raharja dan Sulistyowati (2024). Dengan tingkat kapabilitas atau kompetensi aparatur yang baik akan dapat menimbulkan dampak pada pencegahan *fraud*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ar et al. (2022); Chairi et al. (2022); serta Kusumaningrum dan Wulandari (2023) mengatakan sebaliknya, yaitu kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Kompetensi aparatur yang buruk dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* (Fikri et al. dalam Mahdi dan Darwis, 2020).

Upaya pencegahan *fraud* yang lainnya yaitu etika yang dimiliki oleh auditor. Kode etik merupakan suatu standar yang harus ditaati tak terkecuali bagi auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Auditor dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus berpedoman pada standar etika profesi yang berlaku di dalam kode etik sehingga terhindar dari penyimpangan atau konflik kepentingan yang berisiko menimbulkan *fraud* (Nurafifah dan Pramudyastuti, 2022). Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiko et al. (2019) serta Anggrastuti dan Mayangsari, (2022) bahwa etika auditor berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Anggrastuti dan Mayangsari (2022) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa dengan diterapkannya etika auditor di suatu instansi akan dapat menjaga kredibilitas auditor itu sendiri sehingga akan dapat menghasilkan laporan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian serupa dibuktikan oleh Sucilestari et al. (2023) yang menjelaskan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian ini mencoba mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menggabungkan beberapa variabel yaitu *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur karena hasil yang ditunjukkan oleh para peneliti sebelumnya terdapat inkonsistensi antar variabelnya. Dalam penelitian ini juga peneliti menambahkan variabel etika auditor karena penelitian tentang variabel ini terhadap pencegahan *fraud* di instansi pemerintah masih belum banyak dilakukan. Padahal etika merupakan suatu hal paling dasar yang harus dimiliki oleh auditor dan juga etika ini dapat berperan untuk mencegah terjadinya *fraud* apabila auditor dapat menerapkannya secara optimal, tak terkecuali untuk *fraud* di instansi pemerintah.

Kasus *fraud* menarik untuk dijadikan bahan penelitian karena masih seringnya terjadi di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian menyeluruh terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi di instansi pemerintah guna mengurangi jumlah kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan *review* hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan membahas tentang **“Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System*, Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, dan Etika Auditor Terhadap Pencegahan *Fraud* di Instansi Pemerintah”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* di Instansi Pemerintah?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* di Instansi Pemerintah?
3. Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* di Instansi Pemerintah?
4. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* di Instansi Pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* di Instansi Pemerintah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* di Instansi Pemerintah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* di Instansi Pemerintah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* di Instansi Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembandingan, referensi, dan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang *fraud* serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

2) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

3) Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumbangan pemikiran dan informasi bermanfaat yang bersifat positif sebagai alat bantu dalam meningkatkan pencegahan *fraud* di instansi pemerintahan.